



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 500.16/ ~~062.2~~ /2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 30 April 2025, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

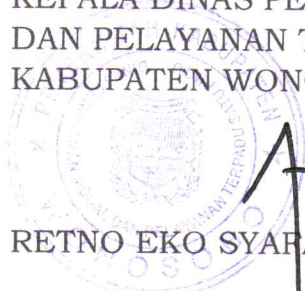
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 2. Lembar Uji Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonosobo Nomor tanggal 30 April 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 17 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO,


RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo
Nomor : 500.16/062.2/2025
Tanggal : 17 Maret 2025

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025**

NO.	INFOMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Rencana Awal Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5 (Rencana Awal Investasi Asing) b. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional b. Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional b. Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi dapat melindungi kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat.	Dapat dibuka setelah kegiatan Investasi dilaksanakan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO SYAFARIATI NUGRAHENI